

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan sebuah negara yang dilewati oleh bentang katulistiwa, hal ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki iklim tropis sehingga terkenal subur dan kaya akan sumber daya alam. Dengan adanya bentang alam yang subur dan juga sebagai negara kepulauan yang dilewati garis khatulistiwa, tak ayal membuat Indonesia dipapuk sebagai negara agraris, negara agraris merupakan julukan bagi sebuah negara yang menjadi penghasil pangan atau masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Tanah Indonesia juga sangatlah subur sehingga sampai ada bait lagu mengatakan “tongkat dan kayu jadi tanaman” hal ini merepresentasikan kesuburan wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Jika dimanfaatkan sebaik muungkin segala bentuk kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat dijadikan modal dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Manusia ditakdirkan sebagai sebuah makhluk yang bersifat sosial dan bermasyarakat (*zoon politicon*).<sup>2</sup> Hal ini mengindikasikan jika manusia memang makhluk yang bergantung dengan sesamanya, hal ini bukan hanya menyangkut perihal sosial akan tetapi lebih jauh menyangkut masalah ekonomi, yakni dengan kata lain untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan tetap mengharap ridho

---

<sup>1</sup> Zulkifli Sjamsir, *Pembangunan Pertanian Dalam Pusaran Kearifan Lokal*, (Makassar: Cv Sah Media, 2017), Hlm. 19.

<sup>2</sup> Mamat Ruhimat, Nana Supriatna, Kosim, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Grafindo Media Pratama, 2006), Hlm. 92.

dari Allah SWT. manusia akan selalu berusaha untuk mencari segala bentuk karunia Allah sebagai bahan untuk dapat melanjutkan kehidupan di muka bumi. Akibat dari fakta tersebut manusia juga tidak akan pernah lepas dari hal yang disebut dengan bisnis. Akibat dari fakta tersebut manusia juga tidak akan pernah lepas dari hal yang disebut dengan bisnis.

Bisnis atau dalam kata lain praktek berekonomi adalah sebuah aktivitas manusia dalam mengelola segala bentuk sumber daya untuk tujuan memenuhi segala bentuk kebutuhan hidupnya, tujuan dari bisnis ini adalah untuk memperoleh keuntungan sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan dan keinginan dari setiap individu. Segala bentuk pencarian rezeki yang dilakukan oleh manusia melalui berbagai cara baik dengan berbisnis maupun bekerja tentunya sudah diatur dalam regulasi Allah SWT, sehingga semua yang diusahakan manusia tetap berada dalam koridor agama. Bahkan perintah untuk bekerja ini termasuk kedalam kategori ibadah didalam agama Islam.<sup>3</sup>

Muamalah atau berniaga merupakan sesuatu yang sangat penting didalam kehidupan manusia, hal ini karena dengan adanya sangkut paut dengan segala bentuk pemenuhan kebutuhan manusia, baik yang kaitannya dengan tolong menolong, ataupun saling tukar keperluan dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan hidup, baik yang kaitannya dengan kepentingan pribadi maupun sesama manusia. Sehingga dengan adanya cara tersebut dapat menjadikan hidup sosial serta kemasyarakatan dari seorang manusia akan menjadi lebih baik, hal ini sebetulnya sudah di atur dengan sempurna dalam agama Islam.

---

<sup>3</sup> Ach. Baiquni, *Hadist Ekonomi*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), Hlm. 11.

Islam sendiri merupakan agama yang paripurna, dengan kata lain segala bentuk hubungan manusia telah rapi diatur oleh Islam melalui Al-Quran dan Hadist, baik hubungan yang kaitannya dengan Allah (*hablum minaallah*) maupun hubungan dengan sesama makhluk Allah SWT.<sup>4</sup> Manusia merupakan makhluk yang memiliki keperluan yang sangat kompleks, namun hal tersebut sesungguhnya sudah disediakan oleh Allah SWT dengan sangat baik, dengan beragam benda yang tersedia di muka bumi baik di darat maupun di laut. Dalam memenuhi kebutuhan yang sangat kompleks tersebut, tidak mungkin seorang manusia bisa memenuhinya sendiri, oleh karenanya peran orang lain penting dalam menyediakan ketersediaan barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Hal tersebut sebenarnya telah termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *”Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”*.<sup>5</sup>

Pertanian merupakan segala aktivitas manusia yang mendasarkan pertumbuhan tanaman dan hewan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai baha baku pangan, industri, serta sebagai sumber energi.<sup>6</sup> Kebanyakan dari orang yang ahli dalam bertani tidak mempunyai lahan pertanian, begitupun sebaliknya banyak

<sup>4</sup> Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah,”Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Vol.5 No. 1, (Februari 2018). 73.

<sup>5</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul.,Ali-Art, 2005).84

<sup>6</sup> Deddy Wahyudin Purba, Dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 16.

yang memiliki lahan pertanian ber hektar-hektar akan tetapi tidak mampu untuk mengolahnya.

Faktor terjadinya kerjasama di bidang pertanian yaitu karena pemilik lahan tidak sanggup menggarap sawahnya karena suatu hal, sehingga diwakilkan oleh orang lain untuk menggarapnya. Praktek kerjasama pada pertanian biasanya dengan mempergunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam dunia pertanian adalah salah satu penggunaan lahan sawah yang mana hasil dari pertanian dibagikan oleh kedua belah pihak yakni pemilik tanah serta pengelola tanah atau penggarap. Relasi antara keduanya berlandaskan pada asas tolong menolong, baik sebagai kekerabatan, kaitan kekeluargaan, maupun atas dasar tetangga dalam sebuah lingkungan masyarakat. Rasa tolong menolong serta kerjasama merupakan hal yang sangat melekat erat dalam kehidupan manusia.

Mayoritas penduduk di desa Konang bekerja sebagai petani, dan sebagian besar dari mereka mejadi petani penggarap (paronan). Terdapat beberapa sistem dalam ekonomi islam, yakni: muzara'ah, mukhabarah, mudharabah, musaqah, dan musyarakah yang di identikan untuk kerjasama dalam kegiatan pertanian serta sisanya dalam bidang industri serta perdagangan.<sup>7</sup> Sistem serikat bagi hasil pertanian di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah menjadi tradisi sejak zaman dulu dan menjadi adat kebiasaan turun temurun sampai sekarang

---

<sup>7</sup> Firman Muh. Arif, "Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan", Journal Of Economic Law, Vol.3 No.2, (September 2018), 120.

Kerjasama semacam ini dipraktikkan oleh masyarakat desa Konang kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, akan tetapi pada umumnya masyarakat lebih menggunakan akad muzara'ah dimana sistem pembagian hasil ini menggunakan presentase yakni setengah untuk pemilik dan setengahnya untuk penggarap lahan, sebagai contoh hasil panen padi yang diperoleh yakni sepuluh karung yang mana pemilik lahan memperoleh bagian 5 karung sedangkan penggarap lahan memperoleh 5 karung, dan disaat panen tembakau mendapat 10 juta maka hasilnya akan dibagi menjadi dua yakni 5 juta untuk pemilik lahan dan 5 juta sisanya akan diberikan pada penggarap lahan. Sistem pembagian hasil pertanian lahan persawahan di desa konang dilakukan melalui cara bermusyawarah dimana dalam penyerahan lahan oleh pemilik kepada petani akadnya hanya berupa lisan tanpa adanya saksi serta prosedur hukum. Ada juga yang dimana penyerahan lahan hanya lewat orang ketiga, artinya penggarap tidak bertemu langsung dengan pemilik lahan akan tetapi hanya bertemu dengan orang yang memiliki hubungan dekat dengan si pemilik lahan. Hal ini seperti yang disampaikan langsung oleh Bapak Abd. Halim yaitu: "Dalam kerjasama bagi hasil ini dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan saja dengan tangan kanan si pemilik lahan tanpa harus menemui si pemilik tanah, jika saya sanggup untuk menggarapnya maka tanah ini diperbolehkan untuk di kelola, dan untuk pembagian hasilnya belakangan sesuai dengan hasil yang diperoleh"<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil didalam sektor pertanian harus menyesuaikan dengan ajaran Islam seperti halnya yang telah di ajarkan Rasulullah

---

<sup>8</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Abd. Halim Pada 3 Mei 2021

tentang kejujuran. Kejujuran adalah sebuah modal paling mendasar guna mendapatkan keberkahan, akan tetapi perilaku jujur juga tidak semudah apa yang biasa diucapkan, sangat berat apabila kenyataannya berpegang teguh pada sikap ini. Perlu perjuangan dan keimanan yang kuat guna membiasakan perilaku jujur dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Tapi realitanya, saat ini yang terjadi pada sistem paktis bagi hasil pertanian di Desa Konang telah banyak yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, di mana kebanyakan seorang penggarap memberikan hasil pertanian kepada si pemilik dengan pembagian hasil yang tidak sama. Adapun hasil wawancara dari bapak Nasir sebagai berikut: “kalo saya pasrahkan tanah saya untuk dikelola dengan perjanjian hasilnya dibagi 2 dan itu sudah sesuai janji di awal mas, tapi pada kenyataannya hasil panen yang saya terima tidak sesuai dengan luas lahan yang ditanami, entah karena orangnya yang memang jahat atau gimana saya juga tidak paham. jadi kalau sudah seperti itu kadang saya tarik lagi lahan pertanian saya baru kemudain saya cari lagi petani lain untuk menggantikan yang sebelumnya. Karena kalau gini terus nanti saya rugi juga mas, hasilnya tidak ada, rugi cuman yang banyak.”<sup>9</sup>

Banyaknya masyarakat yang kurang paham terhadap sistem bagi hasil menyebabkan kerugian pada pemilik lahan sendiri, dan itu bisa juga terjadi pada petani yang juga menggarap lahan orang lain. Hal tersebut disebabkan oleh karena kurangnya pemahaman dari masyarakat khususnya di Desa Konang tepatnya di Dusun Nang Dajah tentang pembagian hasil serta akad-akad yang ada di dalam

---

<sup>9</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Nasir Pada 20 Mei 2021

ekonomi islam, sehingga tanpa mereka sadari jika yang dilakukannya merupakan hal yang bertentangan dengan konsep ekonomi islam maka akibatnya tidak hanya antar hubungan sesama manusia melainkan hubungan dengan Allah SWT. Dengan adanya permasalahan tersebutlah yang kemudian diangkat oleh peneliti untuk diteliti dengan judul **“Analisis Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari hasil uraian cakupan permasalahan yang telah di jelaskan dalam konteks penelitian, maka peneliti selanjutnya akan memfokuskan penelitian kali ini pada dua sub bagian pembahasan yakni:

1. Bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Desa Konang Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.?
2. Bagaimana analisis praktik bagi hasil pertanian di di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.?

## **C. Tujuan Penelitian.**

1. Guna memperoleh informasi mengenai praktek bagi hasil pertanian di desa Konang Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan

2. Guna memperoleh informasi mengenai analisis praktik bagi hasil pertanian di di desa konang kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.?

#### **D. Manfaat penelitian**

Dalam setiap rangkaian penyusunan penelitian dalam sebuah hasil karya tulis ilmiah, tentunya terdapat berbagai manfaat yang diharapkan, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Secara Teoritis**

Harapan peneliti dalam aspek teoritis pada penelitian ini yakni bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu di bidang sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi islam dan dapat dijadikan sebagai sumber kajian baik sebagai bahan pengetahuan maupun materi perkuliahan dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber refrensi untuk menunjang penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu kejadian, teori tentang kegiatan praktek bagi hasil pertanian dibidang ilmu ekonomi, khususnya Ekonomi Syari'ah.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi masyarakat**

Dengan adanya hasil penelitian ini, masyarakat semakin tereduksi mengenai sistem bagi hasil pertanian, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi hal-hal mengenai sistem bagi hasil pertanian yang mneyalahi kaidah syariah.



b. Bagi petani

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap kepada para petani agar dijadikan bahan informasi untuk melihat praktek bagi hasil yang sah dan tidak melanggar prinsip bagi hasil persepektif ekonomi syariah.

c. Bagi IAIN MADURA

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi refrensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan IAIN Madura untuk menambah bahan bacaan khususnya pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, juga bisa sebagai inspirasi bagi Mahasiswa mamupun Mahasiswi IAIN Madura dalam menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama.

## **E. Definisi Istilah**

Guna menyelaraskan perspektif mengenai judul penelitian, maka peneliti akan menjelaskan mengenai setiap kata yang digunakan pada penelitian yang berjudul Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, adapun istilah yang digunakan yakni:

1. Bagi hasil merupakan pemberian hasil dari usaha antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama, baik usaha dalam konteks bisnis maupun pertanian yang besarnya bisa setengah-setengah maupun dibawah atau bahkan diatas sesuai dengan kesepakatan antara pemiliki modal dengan

pengelola.<sup>10</sup> Definisi lain dari bagi hasil atau hak usaha bagi hasil merupakan seseorang atau badan hukum (pemilik), dengan kesepakatan atau perjanjian bahwa hasil usaha yang diperoleh akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati di awal. Jika terjadi kerugian dalam sistem bagi hasil, maka tanggungan kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan banyaknya modal yang di tanam masing-masing.<sup>11</sup>

2. Pertanian adalah jenis kegiatan produksi yang basisnya adalah memelihara tanaman komoditas yang dapat dikonsumsi untuk tujuan diperdagangkan<sup>12</sup>
3. Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji ikhtiar manusia mengelokasikan serta mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai kebaikan akhirat (falah) dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah Al-Quran dan As-Sunah..<sup>13</sup>

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan sebuah hasil, riset atau kajian dari peneliti sebelumnya yang konteks pembahasannya sama atau hampir sama dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sudah melakukan pengkajian tentang penetapan harga jual dan jasa melalui perspektif ekonomi islam, antara lain:

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam* ( Surabaya: Cv Putra Media Nusantara 2009 ), 41

<sup>11</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 33

<sup>12</sup> Julius r latumaresa, *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global*.(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 308

<sup>13</sup> Amiruddin K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* ( Makassar: Alauddin University Press, 2014).27.

**Pertama.** Dalam Jurnal penelitian yang dilaksanakan oleh Musdalifah berjudul *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif kualitatif, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan Tombolo Pao antara penanam modal dengan pengelola tanah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak secara lisan, tanpa adanya bukti tertulis yang menguatkan perjanjian tersebut. Akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak menurut hukum Islam adalah sah, hal ini mengacu kepada sistem muamalah yang digunakan karena didalamnya mengandung unsur saling ridha antara pemilik modal dengan pengelola sumber daya, hal ini juga telah terverifikasi melalui surah At-Taubah ayat 7 dan surah Annisa ayat 29.<sup>14</sup>

**Kedua,** Jurnal penelitian yang dilaksanakan oleh Kartina dengan penelitiannya yaitu *Peranan Bagi Hasil Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengkajiannya, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang ada di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa memiliki sistem yang beragam. Namun muara dari keberagaman sistem bagi hasil tersebut tetaplah sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pihak yang berserikat yakni antara pemilik modal dengan pengelola. Dapat dikategorikan dari sekian sistem kesepakatan tersebut yang sesuai dengan kaidah fiqh Islam yakni sistem

---

<sup>14</sup> Musdalifah, Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020., 65

muamalah muzara'ah serta mukhabarah<sup>15</sup>

**Ketiga**, jurnal karya ilmiah yang ditulis oleh Adhe Negara dengan judul penelitiannya yaitu *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun hasil dari kajian mengenai bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Bumen Kecamatan Sumowono dilakukan dengan cara kesepakatan kedua belah pihak yang akan menjalin kerja sama dengan sistem musyawarah atau mufakat, sistem ini juga biasa disebut dengan sistem saling percaya antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil digunakan di desa ini dikarenakan mayoritas para pemilik lahan di lokasi tersebut tidak mampu untuk mengolah aset tanah mereka. Sedangkan penggarap memerlukan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem yang dipergunakan adalah pemilik tanah memberikan keleluasaan penuh pada pengolah lahan untuk dapat menghasilkan keuntungan untuk selanjutnya dapat dibagi antar keduanya. Adapun para petani menjalankan amanah tersebut dengan bersungguh-sungguh, hal ini karena adanya modal saling percaya antar keduanya.<sup>16</sup>

**Tabel 1.1**

**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Musdalifah 2020	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal	1. Metode penelitian	1. Lokasi Penelitian

<sup>15</sup> Kartina, Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, 2020, 2016), 70

<sup>16</sup> Adhe Negara, "Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang", (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2013) , 68

		<p>dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa</p>	<p>metode kualitatif</p> <p>2. Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif</p> <p>3. Teknik perolehan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi</p> <p>4. Sistem Bagi Hasil</p>	
2.	Kartina 2016	<p>anan Bagi Hasil Pertanian antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa</p>	<p>1. Metode penelitian metode kualitatif</p> <p>2. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif</p> <p>Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan</p>	<p>1. Lokasi Penelitian</p> <p>2. Fokus penelitian</p>

			dokumentasi 3. Sistem Bagi Hasil	
3.	Adhe Negara 2013	aksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang	1. Metode penelitian metode kualitatif 2. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 3. Sistem Bagi Hasil	1. Lokasi Penelitian 2. Fokus penelitian